



UIN Sunan Ampel Surabaya
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

www.uinsby.ac.id



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

STANDAR MUTU UIN SUNAN AMPEL SURABAYA



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

STANDAR MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya

21 × 29,7 cm, xii + 711 hlm

Hak Cipta pada:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya

Tim Penyelaras:

Pengarah	: Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M. Ag.	
Proof Read	: Prof. Dr. Kusaeri, M.Pd.	(Ketua Tim)
	Prof. Dr. H. Sahid HM, M.H.	(Anggota Tim)
	Dr. H. A. Saepul Hamdani, M. Pd.	(Anggota Tim)
	Dr. Lilik Hurriyah, M.Ag.	(Anggota Tim)
	Ali Mustofa, M.Pd.	(Anggota Tim)
	Dr. Phil. Khoirun Niam	(Anggota Tim)
	Dr. Rubaidi, M.Ag.	(Anggota Tim)
Layout	: Machfudz Nadzal	
Desain Cover	: A. Fuad Abd Al-Baqie	

Cetakan Pertama: April 2020

PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Puji syukur dihaturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menjalankan tugas sehari-hari khususnya dalam melaksanakan amanah pendidikan tinggi.

Salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah melaksanakan penjaminan mutu. Tugas ini menjadi penting karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di masyarakat. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelebagaanya tidak dapat dijalankan dengan baik pula. Implikasinya tentu citra di mata publik menjadi kurang baik.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas, membutuhkan kerangka sistem yang dapat menopang keberlangsungannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan kualitas mutu perguruan tinggi.

Bila saya mencermati Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 pasal 5, maka SPMI dijalankan secara eksplisit melalui siklus PPEPP. Pada siklus tersebut dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar. Hal yang diamanatkan oleh Permenristek Dikti tersebut adalah perguruan tinggi perlu mengevaluasi dan mengembangkan secara berkelanjutan SPMI sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mencapai standar pendidikan tinggi.

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka LPM UIN Sunan Ampel Surabaya melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen-dokumen itu kemudian dikompilasi dalam bentuk standar yang terdokumentasikan dalam satu buku/jilid yang didalamnya terdapat (1) kebijakan SPMI; (2) manual SPMI; (3) standar dalam SPMI; dan (4) formulir yang digunakan dalam SPMI.

Penyusunan dokumen SPMI UIN Sunan Ampel Surabaya ini telah dilakukan dalam tahapan-tahapan panjang. Diawali dengan aktivitas membangun pemahaman dikalangan pejabat LPM terhadap Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) melalui keikutsertaan dalam berbagai even workshop dan pelatihan yang diselenggarakan baik oleh DIKTI maupun Diktis. Sampai kemudian mengikuti berbagai **Bimbingan Teknis (Bimtek) SPMI 2016** yang diselenggarakan Direktorat Penjaminan Mutu, Kemristekdikti di Malang tanggal 16 Oktober 2016 yang menghasilkan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan dan Implementasi SPMI di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rencana Tindak Lanjut itu kemudian mengalami beberapa penyesuaian, yang semangatnya adalah bagaimana SPMI dapat secepat mungkin dan semaksimal mungkin dikembangkan, direalisasikan dan diimplementasikan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada Awal tahun 2017 akhirnya ditetapkan dan diimplementasikan 8 standar terlebih dahulu. Ke-8 standar tersebut terdiri dari: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Pelaksanaan Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen, Standar Pengelolaan Penilaian, Standar Pengembangan Kurikulum, dan Standar Evaluasi Pembelajaran.

Selanjutnya pada akhir 2018, dilakukan kegiatan untuk membuat draft awal Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Dari kegiatan ini dihasilkan 9 standar Standar Penelitian, 9 standar PkM, dan 1 Standar Pendidikan (Standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam Pembelajaran). Selanjutnya, dari draft yang telah dihasilkan pada akhir 2018, pada tahun 2019 dilakukan review secara rutin dan maraton terhadap standar-standar tersebut. Pada akhirnya, dihasilkan 28 standar sebagaimana yang tersaji dalam dokumen ini. Ke-28 standar tersebut terpilah menjadi 3 bagian: 10 Standar Pendidikan, 9 Standar Penelitian dan 9 Standar PkM. Ke-28 standar tersebut diharapkan pada awal 2020, dapat diimplementasikan di seluruh unit dan fakultas di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Atas terselesainya dokumen SPMI ini, saya selaku Ketua LPM menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua LPM sebelum saya beserta jajarannya (Prof. Dr. H. Syaiful Anam (*alm.*) dan Dr. H. Ibnu Anshori, MA (*alm.*)), Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik, Tim Penyusun Dokumen SPMI, GKM Fakultas/Pascasarjana dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terealisasinya dokumen ini.

Surabaya, 9 November 2019

Ketua LPM



Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag

SAMBUTAN REKTOR

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya berupaya secara terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya dengan memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Langkah pengembangan SPMI dimulai dengan menetapkan kebijakan SPMI, menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Dengan diberlakukan SPMI ini diharapkan tumbuh budaya mutu.

SPMI merupakan proses, mekanisme dan prosedur untuk menjamin bahwa manajemen mutu benar-benar akan dilaksanakan sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. SPMI juga merupakan sikap mental dan nilai sekaligus pola pengelolaan perguruan tinggi yang diarahkan secara sadar, sistemik dan efisien untuk mencapai kepuasan *stakeholder*. SPMI dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memperkenalkan konsep dan isi standar, tetapi juga berisi tuntutan tentang cara melaksanakan standar yang telah ditetapkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kami menyadari bahwa tujuan ini sangat ideal, dan tidak mudah mencapainya, mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan kita dalam melaksanakan SPMI di UIN Sunan Ampel Surabaya. Namun, SPMI adalah satu hal yang tidak dapat dielakkan lagi untuk diimplementasikan di UIN Sunan Ampel Surabaya, karena SPMI merupakan amanat Undang-undang. Namun, saya yakin seluruh sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya mampu mewujudkannya asalkan memiliki komitmen yang sama untuk menyelenggarakan proses akademik sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SPMI. Dengan ketaatan terhadap pemenuhan semua standar yang telah ditetapkan diharapkan dapat memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Sebagai pimpinan universitas, saya perlu menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dokumen SPMI ini. Terima kasih perlu saya sampaikan kepada Prof. Dr. H. Abdul A'la, M.Ag (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya 2013-2018) yang telah merintis SPMI bersama Tim LPM. Terima kasih juga saya sampaikan ke Prof. Dr. H. Syaiful Anam (*alm.*) - Ketua LPM 2013-2017 dan Dr. H. Ibnu Anshori, MA (*alm.*) - Ketua LPM 2017-2018) yang telah mengawal lahirnya SPMI. Tentu juga kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang terus mengawal SPMI. Semoga amal baik mereka semua dicatat dan diterima Allah SWT. Aamiin...YRA.

Surabaya, 18 November 2019

Rektor,



Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen SPMI UIN Sunan Ampel Surabaya ini telah melalui proses panjang, mulai tahapan perumusan, pemeriksaan, persetujuan, penetapan hingga pengendalian. Oleh karena itu, dapat digunakan dan berlaku di seluruh lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020.

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Kusaeri, M. Pd (Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik)	1. 	11-10-2019
2. Pemeriksaan	Dr. H. A. Saepul Hamdani, M. Pd (Kepala Pusat Audit Mutu)	2. 	28-10-2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Ahwan Mukarrom, MA. (Ketua Senat UIN Sunan Ampel Surabaya)	3. 	25-11-2019
4. Penetapan	Prof. H. Masdar Hilmy, MA, Ph. D (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya)	4. 	11-12-2019
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M. Ag (Ketua LPM UIN Sunan Ampel Surabaya)	5. 	25-12-2019



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

STANDAR PENDIDIKAN



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Kompetensi Lulusan

No. 01A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. **TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Manual penetapan standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kompetensi lulusan dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. **LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Manual penetapan standar kompetensi lulusan ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat, termasuk SPMI UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Merancang standar kompetensi lulusan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kompetensi lulusan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar kompetensi lulusan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penetapan standar kompetensi lulusan yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.



2. Merumuskan standar kompetensi lulusan adalah menuliskan isi setiap standar kompetensi lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition, and Degree* (ABCD).
3. Menetapkan standar kompetensi lulusan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulusan sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah melakukan pelacakan tentang tuntutan Kompetensi Lulusan bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan Kompetensi Lulusan dari para pengguna lulusan.
5. Uji publik adalah mensosialisasikan draf kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan standar kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Penetapan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk tim perumus standar kompetensi lulusan;
2. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kompetensi lulusan;
3. Menentukan nama standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi yang bersangkutan;
4. Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar kompetensi lulusan;
5. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi;
6. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisis SWOT Kompetensi Lulusan.;
7. Melaksanakan studi atau survei tentang kompetensi lulusan yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal;
8. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 4 hingga nomor 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya;
9. Merumuskan draf awal standar kompetensi lulusan dengan menggunakan rumus *ABCD*;
10. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kompetensi lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan) dan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni, dan pihak lain yang dipandang perlu) untuk mendapatkan saran;
11. Merumuskan kembali pernyataan standar kompetensi lulusan dengan memerhatikan hasil dari nomor 10 ;
12. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar kompetensi lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;
13. Mengesahkan dan berlakukannya standar kompetensi lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.



G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini yaitu:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Kompetensi Lulusan

No. 01B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. **TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk melaksanakan/memenuhi SPMI UIN Sunan Ampel Surabaya

D. **LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat, termasuk SPMI UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis berupa *checklist* atau *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang dan berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan;
2. Melakukan sosialisasi isi standar kompetensi lulusan kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar kompetensi lulusan;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar kompetensi lulusan.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Kompetensi Lulusan

No. 01C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. **TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk mengevaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. **LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan berlaku setelah pelaksanaan standar kompetensi lulusan atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

E. **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.



2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang atau potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu .
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah pengamatan terhadap temuan bukti ketidaksesuaian dari isi Standar Kompetensi Lulusan yang dapat mempengaruhi sistem mutu.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Evaluasi standar kompetensi lulusan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. mendokumentasikan capaian-capaian butir standar kompetensi lulusan mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas;
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk butir standar kompetensi lulusan yang telah dilaksanakan;
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi;
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi;
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas dan fakultas yang terkait dengan pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Kompetensi Lulusan

No. 01D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya di antaranya:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan standar kompetensi lulusan telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kompetensi lulusan terpenuhi.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kompetensi lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kompetensi lulusan.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pengendalian standar kompetensi lulusan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar kompetensi lulusan;
2. Mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi pada isi standar kompetensi lulusan;
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan;
4. Memantau secara terus menerus dampak dari tindakan korektif. Contohnya: “Apakah penyelenggaraan Perguruan Tinggi kembali berjalan sesuai dengan standar kompetensi lulusan;”
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian pelaksanaan standar seperti yang diuraikan diatas;
6. Melaporkan kepada pimpinan hasil dari pengendalian standar kompetensi lulusan dari pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan



Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Kompetensi Lulusan

No. 01E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. **TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Manual peningkatan standar kompetensi lulusan di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar kompetensi lulusan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. **LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Manual peningkatan standar kompetensi lulusan ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar kompetensi lulusan setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

E. **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kompetensi lulusan secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar kompetensi lulusan adalah tindakan menilai isi standar kompetensi lulusan yang didasarkan, antara lain pada:



- a. Hasil pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar kompetensi lulusan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar kompetensi lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
2. Mengevaluasi isi standar kompetensi lulusan.
3. Melakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar kompetensi lulusan sebelumnya.
4. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kompetensi lulusan yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas dan fakultas yang terkait dengan pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar kompetensi lulusan, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan.
4. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar Kompetensi lulusan.
5. Formulir/Daftar Revisi Standar Kompetensi Lulusan.
6. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Isi Pembelajaran

No. 02A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

1. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
2. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
3. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini ditujukan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah mutu isi pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku ketika standar isi pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar isi pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar isi pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penetapan standar isi pembelajaran yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar isi pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree (ABCD)*.
3. Menetapkan standar isi pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.



4. Studi pelacakan adalah melakukan pelacakan tentang tuntutan isi pembelajaran bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan isi pembelajaran dari para pengguna lulusan.
5. Uji publik adalah mensosialisasikan draf isi pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan isi pembelajaran yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Penetapan standar isi pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tim perancangan, perumusan, dan penetapan standar isi pembelajaran.
2. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.
3. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
4. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditepati .
5. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
6. Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal .
7. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 3 hingga nomor 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
8. Merumuskan draf awal Standar SPMI dengan menggunakan rumus ABCD.
9. Memeriksa rumusan draf awal Standar Isi Pembelajaran.
10. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran.
11. Merumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari nomor 10
12. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
13. Menyetujui rumusan standar isi pembelajaran.
14. Mengesahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program



studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Isi Pembelajaran

No. 02B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. **TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. **LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

Manual ini berlaku ketika standar isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat.

E. **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran;
2. Melakukan sosialisasi standar isi pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar isi pembelajaran;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, Pedoman/Panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar isi pembelajaran.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Isi Pembelajaran

No. 02C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran berlaku setelah pelaksanaan standar isi pembelajaran atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini berlaku untuk standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Isi Pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.



3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar isi pembelajaran mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar isi pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (jurusan, fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat jurusan, fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN Standar Isi Pembelajaran

No. 02D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran sehingga pelaksanaan standar isi pembelajaran telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual pengendalian ini berlaku sejak pelaksanaan isi standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perluk tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pembelajaran terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk standar isi pembelajaran.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar isi pembelajaran.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar isi pembelajaran
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar isi pembelajaran.
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus menerus dampak dari tindakan korektif. Contohnya; Apakah kemudian penyelenggaraan Perguruan Tinggi kembali berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran.
5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian pelaksanaan standar seperti yang diuraikan di atas.
6. Melaporkan kepada pimpinan hasil dari pengendalian standar isi pembelajaran dari pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Isi Pembelajaran

No. 02E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.



3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

1. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
2. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
3. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar isi pembelajaran pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar isi pembelajaran berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar isi pembelajaran setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

Beberapa definisi istilah yang dipakai di sini adalah:

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar isi pembelajaran yang didasarkan, antara lain pada :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya.



- b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar isi pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar isi pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran, sehingga menjadi Standar baru yang lebih tinggi dari pada standar isi pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pembelajaran yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas dan fakultas yang terkait dengan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar isi pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Isi Pembelajaran.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Isi Pembelajaran.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Proses Pembelajaran

No. 03A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora, serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual penetapan standar proses pembelajaran ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual penetapan standar proses pembelajaran berlaku sejak standar proses pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar proses pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar proses pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan penetapan standar proses pembelajaran yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar proses pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition, and Degree* (ABCD).



3. Menetapkan standar proses pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah melakukan pelacakan tentang tuntutan proses pembelajaran bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan proses pembelajaran dari para pengguna lulusan.
5. Uji publik adalah menyosialisasikan draf proses pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan proses pembelajaran yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar proses pembelajaran.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* pelaksanaan pembelajaran.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang proses pembelajaran yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar proses pembelajaran dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar proses pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini, yaitu:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Proses Pembelajaran

No. 03B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik, dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk melaksanakan/memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran berlaku sejak sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat. Manual ini juga berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran;
2. Melakukan sosialisasi isi standar proses pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pelaksanaan pembelajaran;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar pelaksanaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, Pedoman/Panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar proses pembelajaran.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Proses Pembelajaran

No. 03C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran berlaku setelah pelaksanaan standar proses pembelajaran atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek, atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk semua standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.



3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Evaluasi standar proses pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar proses pembelajaran oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor, dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar, baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas, dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Proses Pembelajaran

No. 03D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran berlaku sejak pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pelaksanaan Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses pembelajaran.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pengendalian standar proses pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Proses Pembelajaran

No. 03E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar proses pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar proses pembelajaran pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar pembelajaran di UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar proses pembelajaran berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar proses pembelajaran setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar proses pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar proses pembelajaran yang didasarkan, antara lain pada :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pembelajaran pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.



- c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar proses pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar proses pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Peningkatan standar proses pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar proses pembelajaran.
4. Melakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada standar proses pembelajaran sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pembelajaran yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas, dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas, dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar proses pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Proses Pembelajaran.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Proses Pembelajaran.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

MANUAL PENETAPAN

Standar Penilaian Pembelajaran

No. 04A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan dalam pelaksanaan standar, merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual penetapan standar penilaian pembelajaran ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya, serta merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual penetapan standar penilaian pembelajaran ini berlaku sejak standar penilaian pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar penilaian pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar penilaian pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penetapan standar penilaian pembelajaran yang khas pada UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar penilaian pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar penilaian pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition, and Degree (ABCD)*.



3. Menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian pembelajaran sehingga standar penilaian pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah melakukan pelacakan tentang tuntutan penilaian pembelajaran bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan penilaian pembelajaran dari para pengguna lulusan.
5. Uji publik adalah mensosialisasikan draf penilaian pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan penilaian pembelajaran yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penetapan standar penilaian pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pembelajaran.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar penilaian pembelajaran.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* penilaian pembelajaran.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang penilaian pembelajaran yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar penilaian pembelajaran dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau mensosialisasikan draf standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar penilaian pembelajaran dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan memverifikasi pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mensahkan dan memberlakukan standar penilaian pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini yaitu:

1. Tim lembaga penjaminan mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program



studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.

MANUAL PELAKSANAAN

Standar Penilaian Pembelajaran

No. 04B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan dalam pelaksanaan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

1. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
2. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
3. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran ini ditujukan untuk melaksanakan/memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berlaku sejak sebuah standar penilaian pembelajaran dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh unit kerja pada aras universitas dan fakultas, dan untuk standar penilaian pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/Prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau mengadministrasi sesuai dengan isi standar Penilaian Pembelajaran;
2. Melakukan sosialisasi isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar penilaian pembelajaran;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, Pedoman/Panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi Standar Penilaian Pembelajaran.

I. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Penilaian Pembelajaran

No. 04C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual evaluasi standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berlaku setelah pelaksanaan standar penilaian pembelajaran atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual evaluasi juga berlaku untuk semua standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.



3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar penilaian pembelajaran oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar penilaian pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi penjaminan mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN Standar Penilaian Pembelajaran

No. 04D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga pelaksanaan standar penilaian pembelajaran telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran berlaku sejak pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi. Manual pengendali juga berlaku untuk standar penilaian pembelajaran.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pembelajaran.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
4. Berita acara tindakan korektif.

MANUAL PENINGKATAN

Standar Penilaian Pembelajaran

No. 04E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. **TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar penilaian pembelajaran pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. **LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar penilaian pembelajaran setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. **ISTILAH DAN DEFINISI**

Beberapa definisi istilah yang dipakai disini yaitu:

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pembelajaran adalah tindakan menilai isi Standar Penilaian Pembelajaran yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.



- c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar penilaian pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar penilaian pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar penilaian pembelajaran.
4. Melakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi standar penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada standar penilaian pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pembelajaran yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar penilaian pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Penilaian Pembelajaran.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

5 STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN



MANUAL PENETAPAN

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

No. 05A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Manual penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya dan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Manual penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen ini berlaku sejak standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.



2. Merumuskan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen adalah enuliskan isi setiap standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition, and Degree (ABCD)*.
3. Menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sehingga standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah melakukan pelacakan tentang tuntutan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dari para pengguna lulusan.
5. Uji publik adalah mensosialisasikan draf kualifikasi akademik dan kompetensi dosen kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* penilaian pembelajaran.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang penilaian pembelajaran yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.



11. Mengesahkan dan memberlakukan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.



3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.

MANUAL PELAKSANAAN

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

No. 05B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Manual ini berlaku sejak sebuah standar kualifikasi akademik dan kompetensi Dosen dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh unit kerja pada aras Universitas dan Fakultas. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;



3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen;
2. Melakukan sosialisasi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

No. 05C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Manual evaluasi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen berlaku setelah pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas



penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar adalah segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

1. Mendokumentasi capaian-capaian butir standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasi semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Dosen.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

No. 05D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Manual pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sehingga pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Manual pengendalian ini berlaku sejak pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.



2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen

No. 05E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

Manual peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen adalah tindakan menilai isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang didasarkan, antara lain pada:



- a. Hasil pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
4. Melakukan revisi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sehingga menjadi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen baru yang lebih tinggi dari pada standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Dosen.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Dosen.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

6 STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan

No. 06A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya serta merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku sejak standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan adalah olah pikir untuk menghasilkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan adalah menuliskan isi setiap standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan ke



dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition and Degree (ABCD)*.

3. Menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sehingga standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah melakukan pelacakan tentang tuntutan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dari para pengguna lulusan.
5. Uji publik adalah mensosialisasikan draf kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* penilaian pembelajaran.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang penilaian pembelajaran yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.



10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggungjawab dalam menetapkan standar ini yaitu:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan

No. 06B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku sejak sebuah standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh unit kerja pada aras universitas dan fakultas. Manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan;
2. Melakukan sosialisasi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan

No. 06C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan berlaku setelah pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas



penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan.

3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan evaluasi pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
2. Panduan audit mutu internal.
3. Panduan penyusunan rumusan tindakan koreksi.
4. Formulir/daftar pengecekan.
5. Formulir permintaan tindakan koreksi (PTK).



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan

No. 06D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sehingga pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual pengendalian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.



2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan

No. 06E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan secara periodik dan berkelanjutan.



2. Evaluasi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan adalah tindakan menilai isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
4. Melakukan revisi isi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sehingga menjadi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan baru yang lebih tinggi dari pada standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi penjaminan mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat Struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan peningkatan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
2. Panduan rapat tinjauan SPMI.
3. Formulir/daftar revisi standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan.
4. Formulir permintaan tindakan koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No. 07A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar sarana dan prasarana pembelajaran hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi sarana dan prasarana pembelajaran, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan sarana dan prasarana pembelajaran diberlakukan.

Dalam pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual penetapan standar pelaksanaan pembelajaran ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini berlaku ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.



2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar sarana dan prasarana pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga standar sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah melakukan pelacakan tentang tuntutan sarana dan prasarana pembelajaran program studi serta survei tentang tuntutan sarana dan prasarana pembelajaran dari para pengguna lulusan.
5. Uji publik adalah menyosialisasikan draf kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* pelaksanaan pembelajaran.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang sarana dan prasarana pembelajaran yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mensahkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.



G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.





MANUAL PELAKSANAAN

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No. 07B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat, termasuk Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/Prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran;
2. Melakukan sosialisasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No. 07C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran berlaku setelah pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini juga diterapkan untuk semua standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas



penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar sarana dan prasarana pembelajaran oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasi semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No. 07D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran tercapai dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi. Selain itu, standar ini juga diterapkan untuk semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas dan gugus kendali mutu di tingkat fakultas sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No. 07E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran setelah standar terpenuhi. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini juga berlaku untuk semua standar sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran yang didasarkan, antara lain pada :



- a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Melakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi standar sarana dan prasarana pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada standar sarana dan prasarana pembelajaran sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

8 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Pengelolaan Pembelajaran

No. 08A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora, serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku ketika standar pengelolaan pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Selain itu, manual ini berlaku dalam pengelolaan pembelajaran di UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pengelolaan pembelajaran di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang khas dari UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree (ABCD)*.



3. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pembelajaran sehingga standar pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Penetapan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Mencatat hal-hal yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* pengelolaan pembelajaran.
5. Melaksanakan studi atau survey tentang standar pengelolaan pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar pengelolaan pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya



3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.

MANUAL PELAKSANAAN

Standar Pengelolaan Pembelajaran

No. 08B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.



c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik, dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku ketika standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Prosedur pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran;
2. Melakukan sosialisasi isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pengelolaan pembelajaran;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran perguruan tinggi dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pengelolaan pembelajaran.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN Standar Pengelolaan Pembelajaran

No. 08C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran berlaku setelah pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah kegiatan melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.



2. Pemeriksaan adalah kegiatan mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pembelajaran pada pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pembelajaran pada pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Prosedur evaluasi standar pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar serta ketidaklengkapan dokumen berupa prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
3. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar pengelolaan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
5. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
6. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level di universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Pengelolaan Pembelajaran

No. 08D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual pengendalian ini berlaku setelah pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pembelajaran.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Prosedur standar standar pengelolaan pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menelaah catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mengkaji alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Pengelolaan Pembelajaran

No. 08E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar pengelolaan pembelajaran pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar di UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar pengelolaan pembelajaran yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran pada waktu sebelumnya.



- b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar pengelolaan pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran.
4. Melakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada standar pengelolaan pembelajaran sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

9 STANDAR PEMBLAYAAN PEMBELAJARAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Pembiayaan Pembelajaran

No. 09A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual standar pembiayaan pembelajaran ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual standar pembiayaan pembelajaran berlaku sejak standar pembiayaan pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Penetapan ini fokus pada semua aspek semua standar pembiayaan pembelajaran di UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran adalah kegiatan olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengelola pendanaan dan pembiayaan pembelajaran di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar pembiayaan pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* (ABCD).



3. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pembiayaan pembelajaran sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah mensosialisasikan draf standar pembiayaan pembelajaran kepada *civitas* akademika untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kebutuhan pembelajaran yang akan ditetapkan.
5. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pembiayaan pembelajaran.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa standar pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pembelajaran. Penetapan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rektor dan Wakil Rektor bidang AUPK menjamin tersedianya sistem dan prosedur penyusunan anggaran, pencairan anggaran dan pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada unit pengelola anggaran paling bawah atau program studi;
2. Wakil Rektor bidang AUPK, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua program studi dan unit-unit lain menyusun anggaran tahunan berdasarkan dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB);
3. Rektor dan Wakil Rektor bidang AUPK menetapkan biaya operasional yang merupakan bagian dari biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya bahan operasional pembelajaran, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, dan biaya operasional tidak langsung;
4. Rektor dan Wakil Rektor bidang AUPK menetapkan biaya investasi berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran;
5. Dalam menetapkan kebijakan dan prosedur biaya-biaya di atas dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Wakil Rektor bidang AAKK dan Wakil Rektor bidang AUPK;
2. Biro AAKK dan Biro AUPK
3. Kabag Perencanaan & Kabag Keuangan dan Akuntansi
4. LPM UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Pascasarjana, Dekanat, Program Studi,
6. SPI UIN Sunan Ampel Surabaya



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Pembiayaan

Pembelajaran

No. 09B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran ditujukan untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran berlaku sejak sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran oleh semua unit kerja pada semua tingkat. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran;
2. Melakukan sosialisasi isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pembiayaan pembelajaran;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Wakil Rektor bidang AAKK dan Wakil Rektor bidang AUPK;
2. Biro AAKK dan Biro AUPK
3. Kabag Perencanaan & Kabag Keuangan dan Akuntansi
4. LPM UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Pascasarjana, Dekanat, Program Studi,
6. SPI UIN Sunan Ampel Surabaya.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pembiayaan pembelajaran.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah,



Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Pembiayaan Pembelajaran

No. 09C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran berlaku setelah pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.



3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar pembiayaan pembelajaran oleh jurusan dan program studi (baik jenjang sarjana maupun pascasarjana) mengacu pada pedoman evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas, direktur pascasarjana dan fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar pembiayaan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang telah berhasil maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Wakil Rektor bidang AAKK dan Wakil Rektor bidang AUPK;
2. Biro AAKK dan Biro AUPK
3. Kabag Perencanaan & Kabag Keuangan dan Akuntansi
4. LPM UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Pascasarjana, Dekanat, Program Studi
6. SPI UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pembiayaan pembelajaran.



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN Standar Pembiayaan Pembelajaran

No. 09D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan standar telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran berlaku sejak pelaksanaan isi Standar standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pembiayaan pembelajaran terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar pembiayaan pembelajaran.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pembiayaan pembelajaran.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Wakil Rektor Bidang AAKK dan Wakil Rektor Bidang AUPK di tingkat universitas, Wakil Dekan bidang AUPK di tingkat fakultas serta Wakil Direktur Pascasarjana;
2. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan



Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Pembiayaan Pembelajaran

No. 09E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan kriteria standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar pembiayaan pembelajaran pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar pembiayaan pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembiayaan pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar pembiayaan pembelajaran yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya;
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya;



- d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar pembiayaan pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Melakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada standar pembiayaan pembelajaran sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pembiayaan pembelajaran yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Pejabat pada berbagai tingkatan (jurusan, fakultas, pascasarjana dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat jurusan, fakultas, pascasarjana dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, pascasarjana, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

10 STANDAR IMPLEMENTASI INTEGRATED TWIN TOWERS DALAM PEMBELAJARAN



MANUAL PENETAPAN Standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam Pembelajaran

No. 10A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Di dalam penetapan standar, tahap pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR IMPLEMENTASI *INTEGRATED TWIN TOWERS* DALAM PEMBELAJARAN

Manual ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR IMPLEMENTASI *INTEGRATED TWIN TOWERS* DALAM PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku ketika standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran adalah kegiatan olah pikir untuk menghasilkan standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan pengembangan standar nasional pendidikan tinggi dan penetapan standar *Integrated Twin Towers* yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran adalah menuliskan isi setiap standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree (ABCD)*.



3. Menetapkan standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran adalah tindakan mengusahakan persetujuan dan pengesahan standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran sehingga standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah mensosialisasikan draf standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan implementasi *Integrated Twin Towers* pembelajaran yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR IMPLEMENTASI INTEGRATED TWIN TOWERS DALAM PEMBELAJARAN

Penetapan standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran .
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang implementasi *Integrated Twin Towers* yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan memverifikasi pernyataan standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan berlakukan standar *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.



G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat sebagai pemberi pertimbangan

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam Pembelajaran

No. 10B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IMPLEMENTASI *INTEGRATED TWIN TOWERS* DALAM PEMBELAJARAN

Untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR IMPLEMENTASI *INTEGRATED TWIN TOWERS* DALAM PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku sejak sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR IMPLEMENTASI *INTEGRATED TWIN TOWERS* DALAM PEMBELAJARAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran;
2. Melakukan sosialisasi isi standar pelaksanaan pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam Pembelajaran

No. 10C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR IMPLEMENTASI INTEGRATED TWIN TOWERS DALAM PEMBELAJARAN

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR IMPLEMENTASI INTEGRATED TWIN TOWERS DALAM PEMBELAJARAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran UIN Sunan Ampel Surabaya berlaku setelah pelaksanaan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran atau sebelum pengendalian pelaksanaan implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas



penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.

3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR IMPLEMENTASI INTEGRATED TWIN TOWERS DALAM PEMBELAJARAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam Pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam Pembelajaran
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam Pembelajaran

No. 10D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR IMPLEMENTASI INTEGRATED TWIN TOWERS DALAM PEMBELAJARAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran sehingga pelaksanaan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR IMPLEMENTASI INTEGRATED TWIN TOWERS DALAM PEMBELAJARAN

Manual pengendalian ini berlaku sejak pelaksanaan isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.



2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR IMPLEMENTASI INTEGRATED TWIN TOWERS DALAM PEMBELAJARAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran .
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Memuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam Pembelajaran

No. 10E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN IMPLEMENTASI *INTEGRATED TWIN TOWERS* DALAM PEMBELAJARAN

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN IMPLEMENTASI *INTEGRATED TWIN TOWERS* DALAM PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.



2. Evaluasi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran adalah tindakan menilai isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran yang didasarkan, antara lain pada :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR IMPLEMENTASI INTEGRATED TWIN TOWERS DALAM PEMBELAJARAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.
4. Melakukan revisi isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari pada standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat Struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar implementasi *Integrated Twin Towers* dalam pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam Pembelajaran .
2. Panduan Rapat Tinjauan SPML.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Implementasi *Integrated Twin Towers* dalam Pembelajaran.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

STANDAR PENELITIAN



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

1 STANDAR HASIL PENELITIAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Hasil Penelitian

No. 11A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora, serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian berlaku ketika Standar hasil penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang Standar Hasil Penelitian adalah kegiatan olah pikir untuk menghasilkan standar hasil penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu hasil penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar hasil penelitian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penetapan standar hasil penelitian yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan Standar Hasil Penelitian adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar hasil penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)*.



3. Menetapkan Standar Hasil Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil penelitian sehingga Standar Hasil Penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf hasil penelitian kepada publik untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan laporan hasil penelitian.
5. Publikasi adalah kegiatan penerbitan laporan hasil penelitian di jurnal ilmiah nasional atau internasional, prosiding konferensi di tingkat nasional maupun internasional, ataupun buku ber-ISBN.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Penetapan standar hasil penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar hasil penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan Standar hasil penelitian.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* hasil penelitian.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang hasil penelitian yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar hasil penelitian dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar hasil penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat
3. Rektor
4. Ketua LPPM

5. Kepala PUSLITPEN



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.

MANUAL PELAKSANAAN

Standar Hasil Penelitian

No. 11B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.



c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik, dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian bertujuan untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian berlaku sejak standar hasil penelitian harus dipenuhi oleh para peneliti di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian;
2. Melakukan sosialisasi isi standar hasil penelitian kepada seluruh sivitas akademika secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar hasil penelitian;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar hasil penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, Pedoman/Panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar hasil penelitian.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Hasil Penelitian

No. 11C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.



c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian berlaku setelah pelaksanaan standar hasil penelitian atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah kegiatan melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Pemeriksaan adalah kegiatan mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar hasil penelitian.



3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu hasil penelitian.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem manajemen mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem manajemen mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar hasil penelitian oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Jurusan, Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas.
2. Pejabat Struktural pada tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar hasil penelitian.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Standar Hasil Penelitian.
2. Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
3. Panduan Audit Mutu Internal.
4. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
5. Formulir/Daftar Pengecekan.
6. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Hasil Penelitian

No. 11D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.



c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil penelitian sehingga pelaksanaan standar hasil penelitian telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian berlaku sejak pelaksanaan isi standar hasil penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, dan selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil penelitian terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua pelaksanaan hasil penelitian.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah kegiatan melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga ketidaksesuaian pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketidaktercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksanaan isi standar hasil penelitian.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya ketidaksesuaian dari isi standar hasil penelitian.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap ketidaksesuaian yang terjadi pada isi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
4. Berita acara tindakan korektif.

MANUAL PENINGKATAN

Standar Hasil Penelitian

No. 11E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.



c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar hasil penelitian pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual peningkatan standar hasil penelitian berlaku setelah pengendalian pelaksanaan Standar hasil penelitian dilakukan. Peningkatan ini untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar hasil penelitian setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil penelitian adalah tindakan menilai isi standar hasil penelitian yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil penelitian pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.



- d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar hasil penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar hasil penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalam standar hasil penelitian.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk membahas hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat terkait, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mengevaluasi isi standar hasil penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar pelaksanaan hasil penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standar hasil penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil penelitian yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat universitas dan fakultas sesuai dengan struktur dan kewenangannya.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar hasil penelitian.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Hasil Penelitian.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

2 STANDAR ISI PENELITIAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Isi Penelitian

No. 12A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual penetapan standar isi penelitian bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi penelitian dalam upaya peningkatan mutu penelitian secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku ketika standar isi penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar isi penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi penelitian yang dibutuhkan dalam mengembangkan mutu luaran penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar isi penelitian Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 dan penetapan standar isi penelitian yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar isi penelitian adalah menuliskan isi setiap standar isi penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition, and Degree* (ABCD).
3. Menetapkan standar isi penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi penelitian sehingga standar isi penelitian dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah melakukan pelacakan terhadap kedalaman dan keluasan isi penelitian sesuai dengan tuntutan Isi penelitian dari para pengguna hasil penelitian.



5. Uji Publik adalah mensosialisasikan draf isi penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan isi penelitian yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

Penetapan standar isi penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik pijak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar isi penelitian.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis isi penelitian.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang isi penelitian yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dan mengujinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar isi penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar isi penelitian dengan memperhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan penyelarasan dan verifikasi pernyataan standar isi penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar isi penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Pusat Penelitian sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, para dosen *core of science* program studi di UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar penelitian baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Isi Penelitian

No. 12B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual pelaksanaan standar isi penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual pelaksanaan standar isi penelitian ini berlaku ketika ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua dosen, Mahasiswa dan JFT (Jabatan Fungsional Tertentu), serta untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar isi penelitian adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/Prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian.
2. Melakukan sosialisasi isi standar isi penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar isi penelitian.
4. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan menggunakan standar isi penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Tim Pusat Penelitian.
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, Pedoman/Panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar isi penelitian.

I. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Isi Penelitian

No. 12C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Standar Isi penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Setelah pelaksanaan standar isi penelitian atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan, maka dilakukan evaluasi untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk semua standar isi penelitian yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan analisis terhadap proses penelitian agar diketahui apakah proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian telah sesuai dengan isi standar Isi penelitian.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang mengarah kepada ketidaksesuaian dengan standar, dan segala sesuatu yang potensial untuk dapat



mempengaruhi mutu hasil penelitian.

4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap mutu penelitian.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap mutu penelitian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar isi penelitian yang mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh pusat penelitian.
2. Mengklasifikasikan semua temuan baik dalam bentuk penyimpangan terhadap standar maupun ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar isi penelitian yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar isi penelitian baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat Fakultas dan Universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural pada tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan.
3. LPPM

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi penelitian.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Isi Penelitian

No. 12D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi penelitian sehingga pelaksanaan standar tersebut telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar isi penelitian telah dievaluasi, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi penelitian terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar isi penelitian.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Isi penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar isi penelitian.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi



standar isi penelitian.

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
2. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Isi Penelitian

No. 12E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSILULUSAN

Manual peningkatan standar isi penelitian di UIN Sunan Ampel [Surabaya](#) bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar isi lulusan pada setiap akhir siklus pelaksanaan penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual peningkatan standar isi penelitian ini berlaku setelah setelah pengendalian pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar isi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar isi penelitian setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua Standar Isi penelitian yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi penelitian adalah tindakan menilai isi standar isi penelitian yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi penelitian pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.



- c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar isi penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Evaluasi isi standar isi penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar isi penelitian sehingga menjadi standar isi penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standar isi penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi penelitian yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar isi penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan peningkatan standar isi penelitian.
2. Panduan rapat tinjauan SPMI.
3. Formulir/daftar revisi standar isi penelitian.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

3 STANDAR PROSES PENELITIAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Proses Penelitian

No. 13A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual pelaksanaan standar proses penelitian bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku sejak pelaksanaan standar proses penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang pelaksanaan standar proses penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan pelaksanaan standar proses penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran pelaksanaan standar proses penelitian Standar Nasional Dikti dan penetapan pelaksanaan standar proses penelitian yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan pelaksanaan standar proses penelitian adalah menuliskan isi setiap pelaksanaan standar proses penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition and Degree* (ABCD).
3. Menetapkan pelaksanaan standar proses penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan pelaksanaan standar proses penelitian sehingga pelaksanaan standar proses penelitian dinyatakan berlaku.



4. Uji publik adalah mensosialisasikan draf proses penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan standar proses penelitian yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Penetapan pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tim perancangan, perumusan, dan penetapan pelaksanaan standar proses penelitian
2. Menjadikan Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan pelaksanaan standar proses penelitian
3. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
4. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
5. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis pelaksanaan standar proses penelitian.
6. Melaksanakan studi atau survei tentang pelaksanaan pelaksanaan standar proses penelitian yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
7. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 3 hingga nomor 5 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
8. Merumuskan draf awal pelaksanaan standar proses penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
9. Memeriksa rumusan draf awal pelaksanaan standar proses penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
10. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf pelaksanaan standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
11. Merumuskan kembali pernyataan pelaksanaan standar proses penelitian dengan memerhatikan hasil dari nomor 10.
12. Melakukan review dan verifikasi pernyataan pelaksanaan standar proses penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
13. Menyetujui rumusan pelaksanaan standar proses penelitian.
14. Menetapkan pelaksanaan standar proses penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya dibuat dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Pusat Penelitian sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, para dosen *core of science* program studi di UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar penelitian baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.



2. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Teknis Penelitian Kementerian Agama.
2. Keputusan Rektor atau Dekan tentang Panduan Penelitian.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir / Template standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Proses Penelitian

No. 13B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual pelaksanaan standar proses penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk melaksanakan/memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua unit kerja pada semua tingkat, manual ini juga berlaku untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses penelitian.
2. Melakukan sosialisasi isi standar proses penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar proses penelitian.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar proses penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Pejabat yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman/Panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar proses penelitian.

I. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Proses Penelitian

No. 13C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel adalah:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian berlaku setelah pelaksanaan standar proses penelitian atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga untuk semua standar proses penelitian yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran/penilaian atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan penelitian telah sesuai dengan isi standar penilaian kepada masyarakat.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan;



segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar yang ditetapkan; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu penelitian.

4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu penelitian.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu penelitian.
6. Observasi adalah pengamatan terhadap temuan bukti ketidaksesuaian dari isi Standar proses penelitian yang dapat mempengaruhi sistem mutu.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar proses penelitian oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar proses penelitian yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Pusat Penelitian sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, para dosen *core of science* program studi di UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar penelitian baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Pejabat Struktural pada tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Proses Penelitian

No. 13D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sehingga pelaksanaan standar proses penelitian telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses penelitian terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk selanjutnya diterapkan semua standar proses penelitian.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Penelitian.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,



dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian.

2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar proses penelitian yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Pejabat yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar ini.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016



tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Proses Penelitian

No. 13E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. **TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

Manual peningkatan standar proses penelitian ini bertujuan untuk untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk meningkatkan standar proses penelitian secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. **LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

Manual peningkatan standar proses penelitian ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar proses penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar proses penelitian setelah standar terpenuhi. Selain itu juga berlaku untuk semua standar proses penelitian yang telah ditetapkan.

E. **ISTILAH DAN DEFINISI**

Beberapa defenisi istilah yang dipakai di sini adalah:

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki Standar proses penelitian secara periodik dan berkelanjutan.



2. Evaluasi Standar Proses Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar proses penelitian yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar proses penelitian pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar proses penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Proses Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian.
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar proses penelitian yang akan ditingkatkan.
3. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
4. Mengevaluasi isi standar proses penelitian.
5. Melakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar proses penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standar proses penelitian sebelumnya.
6. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses penelitian yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Jurusan, Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas.
2. Pejabat Struktural pada tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar proses penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Proses Penelitian.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Proses Penelitian.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Penilaian Penelitian

No. 14A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. **Tagline Universitas**

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. **TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Manual penetapan standar penilaian penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. **LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Manual ini berlaku ketika penetapan standar penilaian penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Merancang standar penilaian penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar penilaian penelitian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penetapan standar penilaian penelitian yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar penilaian penelitian adalah menuliskan isi setiap penetapan standar penilaian penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition, and Degree* (ABCD).
3. Menetapkan standar penilaian penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian penelitian sehingga standar penilaian penelitian dinyatakan berlaku.



4. Uji Publik adalah mensosialisasikan draf isi penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan isi penelitian yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Penetapan standar penilaian penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik pijak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan penetapan standar penilaian penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar penilaian penelitian.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis isi penelitian.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang isi penelitian yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dan mengujinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal penetapan standar penilaian penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf penetapan standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan penetapan standar penilaian penelitian dengan memperhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan penetapan standar penilaian penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan penetapan standar penilaian penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar penilaian penelitian.
3. LPPM



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Penilaian Penelitian

No. 14B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian ini berlaku ketika ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua dosen, mahasiswa dan JFT (Jabatan Fungsional Tertentu), serta untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar penilaian penelitian adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Melakukan sosialisasi isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi penetapan Standar Penilaian Penelitian.
4. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan menggunakan Standar penilaian penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Tim Pusat Penelitian dan Penerbitan.
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, Pedoman/Panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi penetapan Standar penilaian penelitian.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI

Standar Penilaian Penelitian

No. 14C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. **TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. **LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian berlaku setelah pelaksanaan standar penilaian penelitian atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan, maka dilakukan evaluasi untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk semua Standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.

E. **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Evaluasi adalah melakukan analisis terhadap proses penelitian agar diketahui apakah proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian telah sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.



3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang mengarah kepada ketidaksesuaian dengan standar, dan segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu hasil penelitian.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap mutu penelitian.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap mutu penelitian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian yang mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh pusat penelitian.
2. Mengklasifikasikan semua temuan baik dalam bentuk penyimpangan terhadap standar maupun ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar penilaian penelitian yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar penilaian penelitian baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat Fakultas dan Universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan penetapan

Standar penilaian penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Penetapan Standar Penilaian Penelitian.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Penilaian Penelitian

No. 14D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian penelitian sehingga pelaksanaan standar tersebut telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar penilaian penelitian telah dievaluasi, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian penelitian terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar penilaian penelitian.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan penetapan standar penilaian penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian penelitian.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang



Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Penilaian Penelitian

No. 14E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual peningkatan standar penilaian penelitian di UIN Sunan Ampel [Surabaya](#) bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar isi lulusan pada setiap akhir siklus pelaksanaan penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual peningkatan standar penilaian penelitian ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar penilaian penelitian setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian penelitian adalah tindakan menilai isi standar penilaian penelitian yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian penelitian pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.



- c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar penilaian penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar penilaian penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Mengevaluasi isi standar penilaian penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar penilaian penelitian sehingga menjadi standar penilaian penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standar penilaian penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian penelitian yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Pejabat Struktural pada tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar penilaian penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan peningkatan standar penilaian penelitian.
2. Panduan rapat tinjauan SPMI.
3. Formulir/daftar revisi standar penilaian penelitian.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

5 STANDAR PENELITIAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Peneliti

No. 15A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Manual penetapan standar peneliti bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar peneliti dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku sejak standar peneliti UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal untuk melaksanakan suatu penelitian. Standar ini menyatakan bahwa peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar peneliti Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penetapan standar peneliti yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar peneliti adalah menuliskan isi setiap standar peneliti ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition, dan Degree* (ABCD).



3. Menetapkan standar peneliti adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar peneliti sehingga dinyatakan berlaku.
4. Studi identifikasi adalah melakukan identifikasi tentang standar kualifikasi akademik peneliti dalam melakukan penelitian beserta hasil penelitian.
5. Uji publik adalah mensosialisasikan draf standar kualifikasi akademik peneliti kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kualifikasi akademik peneliti yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENELITI

Penetapan standar peneliti dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk tim perumus standar peneliti.
2. Menjadikan Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar peneliti.
3. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar peneliti.
4. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
5. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis standar peneliti.
6. Melaksanakan studi atau survei tentang standar peneliti yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
7. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 3 hingga nomor 6 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
8. Merumuskan draf awal standar peneliti dengan menggunakan rumus ABCD.
9. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
10. Merumuskan kembali pernyataan standar peneliti dengan memerhatikan hasil dari nomor 9.
11. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar peneliti untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
12. Mengesahkan dan berlakukan standar peneliti UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.



G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai perancang, koordinator dan pelaksana serta penanggungjawab standar peneliti dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan/ program studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya,
2. *Reviewer*/konsultan internal/eksternal, dan
3. Staf administrasi.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;



I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan tentang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1;
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.

MANUAL PELAKSANAAN

Standar Peneliti

No. 15B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Manual pelaksanaan standar peneliti ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk melaksanakan/memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Manual pelaksanaan standar peneliti ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua unit kerja pada semua tingkat. Manual ini juga berlaku untuk semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi dan patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.



3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar peneliti.
2. Melakukan sosialisasi isi standar peneliti kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar peneliti.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar peneliti sebagai tolak ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Pejabat yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi Standar Peneliti.

I. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Peneliti

No. 15C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Manual evaluasi pelaksanaan standar peneliti ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengevaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Manual evaluasi pelaksanaan standar peneliti berlaku setelah pelaksanaan standar peneliti atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar peneliti dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara kualifikasi akademik dan hasil penelitian dengan standar kualifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk semua standar peneliti yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengecekan atas kualifikasi akademik dan hasil penelitian agar diketahui apakah dilaksanakan sesuai dengan isi standar peneliti yang dilakukan oleh tim LPPM dan reviewer.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau memantau kualifikasi akademik peneliti dan hasil penelitian sesuai dengan isi standar peneliti.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu penelitian.



F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Mendokumentasikan persyaratan kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang dilakukan oleh staf administrasi.
2. Mengecek kesesuaian antara kualifikasi akademik dengan standar peneliti oleh staf administrasi dan hasil penelitian sesuai skema penelitian oleh reviewer/ konsultan.
3. Mengklasifikasi ketidaksesuaian kualifikasi akademik dengan standar peneliti oleh staf administrasi dan hasil penelitian oleh reviewer/ konsultan agar dilakukan revisi sesuai dengan skema penelitian.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Jurusan, Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar peneliti.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Peneliti

No. 15D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Manual pengendalian pelaksanaan standar peneliti di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar peneliti sehingga pelaksanaan standar peneliti telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Manual pengendalian pelaksanaan standar peneliti ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar peneliti telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar peneliti terpenuhi dan kemudian diterapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar peneliti.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar peneliti.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar peneliti yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar peneliti.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Pejabat yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar ini.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti.
4. Berita acara tindakan korektif.

MANUAL PENINGKATAN

Standar Peneliti

No. 15E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Manual peningkatan standar peneliti ini bertujuan untuk untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk meningkatkan standar peneliti secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Manual peningkatan standar peneliti dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar peneliti yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar peneliti setelah standar terpenuhi.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

Beberapa defenisi istilah yang dipakai di sini adalah:

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar peneliti secara periodik dan berkelanjutan.



2. Evaluasi standar peneliti adalah tindakan menilai isi Standar Peneliti yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar peneliti pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar peneliti adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENELITI

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar peneliti.
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar peneliti yang akan ditingkatkan.
3. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang relevan.
4. Mengevaluasi isi standar peneliti.
5. Melakukan revisi isi standar peneliti sehingga menjadi standar peneliti baru yang lebih tinggi dari pada standar peneliti sebelumnya.
6. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar peneliti yang lebih tinggi tersebut sebagai standar peneliti yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Pejabat struktural pada tingkat Universitas, fakultas dan jurusan/prodi yang terkait dengan pelaksanaan isi standar peneliti.

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar peneliti.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar peneliti.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar peneliti.
4. Berita acara tindakan korektif.



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No. 16A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku sejak standar sarana dan prasarana penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar sarana dan prasarana penelitian adalah mengumpulkan data yang menghasilkan rancangan standar sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu sarana dan prasarana penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar sarana dan prasarana penelitian SN Dikti dan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian adalah menuliskan isi setiap standar sarana dan prasarana penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*.



3. Menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga standar sarana dan prasarana penelitian dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah melakukan pelacakan tentang tuntutan sarana dan prasarana penelitian serta survei tentang terkait sarana dan prasarana penelitian dari para peneliti.
5. Uji publik adalah mensosialisasikan draf sarana dan prasarana penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan standar sarana dan prasarana penelitian yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menjadikan Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang sampai menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian;
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar sarana dan prasarana penelitian;
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis sarana dan prasarana penelitian;
5. Melaksanakan studi atau survey tentang sarana dan prasarana penelitian yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal;
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 sampai nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya;
7. Merumuskan draf awal standar sarana dan prasarana penelitian dengan menggunakan rumus ABCD;
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran;
9. Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian dengan memerhatikan hasil dari nomor 8;
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan;
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar penelitian baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.



2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Senat
4. Rektor

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian;
2. ketersediaan peraturan dalam nomor 1;
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir / Template standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No. 16B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua unit kerja pada semua tingkat, manual ini juga berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Melakukan sosialisasi isi standar sarana dan prasarana penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik Perguruan Tinggi dengan menggunakan standar sarana dan prasarana penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Pejabat yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman/Panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar sarana dan prasarana penelitian.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:



1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No. 16C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian berlaku setelah pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran/penilaian atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan penelitian telah sesuai dengan isi standar penilaian kepada masyarakat.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar yang ditetapkan; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu penelitian.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu penelitian.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu penelitian.
6. Observasi adalah pengamatan terhadap temuan bukti ketidaksesuaian dari isi standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat mempengaruhi sistem mutu.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar sarana dan prasarana penelitian oleh LPPM mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar sarana dan prasarana penelitian yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi penjaminan mutu pada berbagai tingkatan (Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No. 16D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:



- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian sehingga pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana penelitian terpenuhi dan kemudian diterapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar sarana dan prasarana penelitian.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas dan gugus kendali mutu di tingkat fakultas sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Pejabat yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar ini.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No. 16E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian ini bertujuan untuk untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana penelitian secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar sarana dan prasarana penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar sarana dan prasarana penelitian setelah standar terpenuhi.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

Beberapa definisi istilah yang dipakai di sini adalah:

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian adalah tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian pada waktu



sebelumnya.

- b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar sarana dan prasarana penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar sarana dan prasarana penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar sarana dan prasarana penelitian sehingga menjadi standar sarana dan prasarana penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standar sarana dan prasarana penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana penelitian yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada tingkat universitas sesuai dengan struktur dan kewenangannya.
2. Institusi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan struktur dan kewenangannya.
3. Pejabat struktural pada tingkat universitas yang terkait dengan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana penelitian.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Pengelolaan Penelitian

No. 17A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora, serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku ketika standar pengelolaan penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar pengelolaan penelitian adalah kegiatan olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pengelolaan penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar pengelolaan penelitian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penetapan standar pengelolaan penelitian yang khas dari UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian adalah menuliskan isi setiap standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)*.
3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku.



F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Penetapan standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menggunakan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian.
2. Mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar pengelolaan penelitian.
3. Mencatat hal-hal yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* pengelolaan penelitian.
5. Melaksanakan studi atau survey tentang standar pengelolaan penelitian terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar pengelolaan penelitian dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar pengelolaan penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.

MANUAL PELAKSANAAN

Standar Pengelolaan Penelitian

No. 17B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.



c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik, dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku untuk penyelenggaraan setiap pengelolaan penelitian yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/Prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Prosedur pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian;
2. Melakukan sosialisasi isi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pengelolaan penelitian;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penelitian perguruan tinggi dengan menggunakan standar pengelolaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, Pedoman/Panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pengelolaan penelitian.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN Standar Pengelolaan Penelitian

No. 17C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.



- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian berlaku setelah pelaksanaan standar pengelolaan penelitian atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah kegiatan melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
2. Pemeriksaan adalah kegiatan mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan penelitian pada pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa



seluruh aktivitas penyelenggaraan penelitian pada pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.

3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Prosedur evaluasi standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar pengelolaan penelitian oleh pusat penelitian mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar pengelolaan penelitian yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level di universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Pusat Penelitian dan Penerbitan serta Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN Standar Pengelolaan Penelitian

No. 17D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian sehingga pelaksanaan standar pengelolaan penelitian telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual pengendalian ini berlaku setelah pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perluk tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan penelitian terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar pengelolaan penelitian.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan penelitian.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Prosedur standar pengelolaan penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menelaah catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mengkaji alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan penelitian.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Pengelolaan Penelitian

No. 17E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar pengelolaan penelitian pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan Standar Pengelolaan Penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar pengelolaan penelitian setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan penelitian adalah tindakan menilai isi standar pengelolaan penelitian yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.



- c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar pengelolaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar pengelolaan penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar pengelolaan penelitian sehingga menjadi standar pengelolaan penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standar pengelolaan penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan penelitian yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat Struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar pengelolaan penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Pengelolaan Penelitian.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



MANUAL PENETAPAN

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No. 18A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berlaku sejak standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Penetapan ini fokus pada semua aspek semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kegiatan olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dibutuhkan untuk mengelola pendanaan dan pembiayaan penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.



2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah menuliskan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)*.
3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah melakukan pelacakan tentang tuntutan penelitian sesuai bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan penelitian dari *civitas* akademika.
5. Uji publik adalah mensosialisasikan draf *roadmap* penelitian kepada *civitas* akademika untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kebutuhan penelitian yang akan ditetapkan.
6. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. LP2M memastikan bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya menyediakan dana penelitian internal untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
2. LP2M memastikan anggaran penelitian internal UIN Sunan Ampel Surabaya, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai;
 - a. Perencanaan penelitian;
 - b. Pelaksanaan penelitian;
 - c. Pengendalian penelitian;
 - d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. Pelaporan hasil penelitian;
 - f. Diseminasi hasil penelitian.
4. LP2M memastikan adanya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur oleh pimpinan perguruan tinggi, dan mekanisme pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, lembaga lain atau masyarakat mengacu pada peraturan dari pemberi dana,
5. LP2M memastikan bahwa hal-hal berikut tidak boleh dicantumkan dalam anggaran penelitian dengan dana internal UIN Sunan Ampel Surabaya meliputi;
 - a. Honorarium peneliti;
 - b. Pembelian alat-alat keras (*hardware*) tanpa persetujuan pimpinan;
 - c. Pengeluaran yang dianggap melanggar etika penelitian



- d. Dana penelitian tidak dapat digunakan untuk pembelian peralatan kantor yang tidak habis pakai sesuai dengan peraturan UIN Sunan Ampel Surabaya.
6. LP2M memastikan bahwa semua dana penelitian, baik internal maupun eksternal, harus melalui satu pintu dengan menggunakan rekening Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. LP2M memastikan semua penelitian tenaga pendidik, jabatan fungsional tertentu, serta mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya termasuk penelitian yang didapatkan tanpa melibatkan UIN Sunan Ampel Surabaya harus dilaporkan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya melalui Dekan atau ketua LP2M.
8. Wakil Rektor II memastikan adanya dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban atas anggaran untuk pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya.
9. Wakil Rektor II memastikan besaran anggaran penelitian setiap tahunnya yang dituangkan pada RKAKL UIN Sunan Ampel Surabaya.
10. Wakil Rektor II memastikan berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana penelitian setiap tahunnya.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Pusat Penelitian dan Penerbitan sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
4. LPM UIN Sunan Ampel Surabaya
5. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya
6. Pascasarjana, Dekanat, Program Studi,
7. GKM UIN Sunan Ampel Surabaya
8. SPI UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No. 18B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ditujukan untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual Pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berlaku sejak sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua unit kerja pada semua tingkat. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;



4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
2. Melakukan sosialisasi isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, Pedoman/Panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No. 18C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berlaku setelah pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas



penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Pusat Penelitian dan Penerbitan untuk yang di tingkat universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No. 18D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berlaku sejak pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan penelitian terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Pejabat Pusat Penelitian dan Penerbitan dan Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah,



Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No. 18E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini berlaku untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah tindakan menilai isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang didasarkan, antara lain pada :



- a. Hasil pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga menjadi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baru yang lebih tinggi dari pada Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan dan Lembaga Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (jurusan, fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat jurusan, fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

9 STANDAR IMPLEMENTASI INTEGRATED TWIN TOWERS DALAM PENELITIAN



MANUAL PENETAPAN

Standar *Integrated Twin Tower* dalam Penelitian

No. 19A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENELITIAN

Manual penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENELITIAN

Manual ini berlaku ketika penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan pengembangan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian adalah menuliskan isi setiap Penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition, and Degree* (ABCD).
3. Menetapkan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian sehingga standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji Publik adalah mensosialisasikan draf isi penelitian kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan isi penelitian yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENELITIAN

Penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menjadikan Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik pijak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis isi penelitian.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang isi penelitian yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dan mengujinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian dengan memperhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan review dan verifikasi pernyataan penetapan standar *integrated Twin Tower*



dalam penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

11. Mengesahkan dan memberlakukan penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
- 12.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Pusat Penelitian dan Penerbitan sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program studi di UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar penelitian baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/template standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar *Integrated Twin Tower* dalam Penelitian

No. 19B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTEGRATED TWIN TOWER DALAM PENELITIAN

Manual pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTEGRATED TWIN TOWER DALAM PENELITIAN

Manual pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian ini berlaku ketika ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua dosen, Mahasiswa dan JFT (Jabatan Fungsional Tertentu).

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR INTEGRATED TWIN TOWER DALAM PENELITIAN

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
2. Melakukan sosialisasi isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian kepada seluruh dosen.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
4. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan menggunakan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Tim Pusat Penelitian dan Penerbitan.
3. Pejabat struktural yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI

Standar *Integrated Twin Tower* dalam Penelitian

No. 19C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR INTEGRATED TWIN TOWER DALAM PENELITIAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR INTEGRATED TWIN TOWER DALAM PENELITIAN

Manual evaluasi pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian berlaku setelah pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian dilakukan, maka dilakukan evaluasi untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk semua standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan analisis terhadap proses penelitian agar diketahui apakah proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian telah sesuai dengan isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang mengarah kepada ketidaksesuaian dengan standar, dan segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu hasil penelitian.
4. Ketidakesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap mutu penelitian.
5. Ketidakesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap mutu penelitian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENELITIAN

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir evaluasi pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian yang mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh pusat penelitian.
2. Mengklasifikasikan semua temuan baik dalam bentuk penyimpangan terhadap standar maupun ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar *Integrated Twin Tower* dalam Penelitian

No. 19D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian sehingga pelaksanaan standar tersebut telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INTEGRATED TWIN TOWER DALAM PENELITIAN

Manual pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian telah dievaluasi, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INTEGRATED TWIN TOWER DALAM PENELITIAN

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat universitas dan Gugus Kendali Mutu di tingkat fakultas sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar *Integrated Twin Tower* dalam Penelitian

No. 19E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Dalam pelaksanaan standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTEGRATED TWIN TOWER

Manual peningkatan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian pada setiap akhir siklus pelaksanaan penelitian di UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTEGRATED TWIN TOWER DALAM PENELITIAN

Manual peningkatan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian ini berlaku setelah Setelah pengendalian pelaksanaan peningkatan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian adalah tindakan menilai isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian yang didasarkan, antara lain pada:



- a. Hasil pelaksanaan isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR INTEGRATED TWIN TOWER DALAM PENELITIAN

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Mengevaluasi isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
4. Melakukan revisi isi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian sehingga menjadi standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian baru yang lebih tinggi dari pada standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Pejabat struktural pada tingkat jurusan, fakultas dan universitas yang terkait dengan pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan



- Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan peningkatan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian.
2. Panduan rapat tinjauan SPMI.
3. Formulir/daftar revisi Pengguna sarana dan prasarana penelitian.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MANUAL PENETAPAN Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No. 20A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Seluruh unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar untuk mengevaluasi standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora, serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu manual ini ditujukan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku sejak standar hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar hasil pengabdian kepada masyarakat Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.



2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)*.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah kegiatan melakukan pelacakan tentang tuntutan hasil pengabdian kepada masyarakat bidang ilmu atau program studi serta survei tentang tuntutan hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Uji publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan standar yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai salah satu landasan merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.



G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan universitas, fakultas, jurusan/program studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. TIM PPM (Pusat Pengabdian Masyarakat) pada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Senat UIN Sunan Ampel
4. Rektor UIN Sunan Ampel

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No. 20B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik, dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya terkait pengabdian kepada masyarakat.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku sejak sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua tingkat. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.



F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Melakukan sosialisasi isi standar pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No. 20C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.



c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.



2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu, dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelaksanaan pengabdian masyarakat akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai.
2. Pada akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat, setiap Tim Pengabdian Masyarakat melaporkan kegiatan hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk luaran Pengabdian Masyarakat di publikasi ke jurnal nasional atau international.
3. Lakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Buat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Laporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat Struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No. 20D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian ini berlaku sejak pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah kegiatan melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No. 20E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya, serta untuk meningkatkan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.



2. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Melakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar hasil pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat Struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MANUAL PENETAPAN

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No. 21A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan isi setiap standar isi pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition, and Degree* (ABCD).
3. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah melakukan penelusuran tentang tuntunan isi pengabdian kepada masyarakat serta survei tentang tuntunan isi pengabdian kepada masyarakat dari para mitra atau *stakeholder*.
5. Uji publik adalah menyosialisasikan draf isi pengabdian kepada masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan isi pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang isi pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan *rumus ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.



9. Merumuskan kembali pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan pengeditan dan memverifikasi pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Surabaya sebagai perancang dan koordinator.
2. Tim PPM (Pusat Pengabdian Masyarakat) pada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan denganya
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir / Template standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No. 21B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, bertujuan untuk melaksanakan/memenuhi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua tingkat, manual ini juga berlaku untuk semua Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik Perguruan Tinggi dengan menggunakan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim PPM UIN Sunan Ampel Surabaya, dan/atau;
2. Dosen

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah



- Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MANUAL EVALUASI

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No. 21C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pengabdian masyarakat telah sesuai dengan isi standar penilaian kepada masyarakat.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu pengabdian masyarakat
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu pengabdian kepada masyarakat.
6. Observasi adalah pengamatan terhadap temuan bukti ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu pengabdian kepada masyarakat.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar isi pengabdian kepada masyarakat oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. LP2M
2. Tim PPM UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Dosen



H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No. 21D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi



sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk selanjutnya diterapkan semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. PPM UIN Sunan Ampel
3. Pejabat struktural di tingkat fakultas sesuai standar yang bersangkutan

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor



- 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No. 21E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat setelah standar terpenuhi. Selain itu juga berlaku untuk semua standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

Beberapa definisi istilah yang dipakai di sini adalah:

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar isi pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan menilai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Melakukan revisi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar isi pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar isi pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pengabdian kepada masyarakat yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Senat universitas
2. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Fakultas dan Universitas.
3. PPM UIN Sunan Ampel
4. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas yang terkait dengan pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MANUAL PENETAPAN

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No. 22A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.



2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksanaan, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan tim perancangan, perumusan, dan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat,
2. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat,
3. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
4. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
5. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Melaksanakan studi atau survei tentang pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
7. Melakukan analisis hasil dari langkah no. 3 hingga no. 5 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
8. Merumuskan draf awal standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan rumus *ABCD*.
9. Memeriksa rumusan draf awal standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan rumus *ABCD*.



10. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
11. Merumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memerhatikan hasil dari no. 10.
12. Melakukan pengeditan dan memverifikasi pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
13. Menyetujui rumusan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
14. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya dibuat dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan denganya
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No. 22B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua tingkat, manual ini juga berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.



2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Pejabat yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No. 22C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pengabdian masyarakat telah sesuai dengan isi standar penilaian kepada masyarakat.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu pengabdian masyarakat
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu pengabdian kepada masyarakat.
6. Observasi adalah pengamatan terhadap temuan bukti ketidaksesuaian dari isi Standar Kompetensi Lulusan yang dapat mempengaruhi sistem mutu.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar proses pengabdian kepada masyarakat oleh jurusan dan program studi mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No. 22D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.



2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sehingga pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar



proses pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk selanjutnya diterapkan semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas, gugus kendali mutu di tingkat fakultas, dan unit kendali mutu di tingkat jurusan sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Pejabat yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar ini.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

No. 22E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat setelah standar terpenuhi. Selain itu juga berlaku untuk semua standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

Beberapa defenisi istilah yang dipakai di sini adalah:

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar proses pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan menilai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan ditingkatkan.
3. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
4. Mengevaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Melakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar proses pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
6. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pengabdian kepada masyarakat yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MANUAL PENETAPAN

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No. 23A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku ketika penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Nasional Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi



(SN DIKTI) dan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan isi setiap standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition, and Degree* (ABCD).
3. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji Publik adalah mensosialisasikan draf isi penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik pijak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Mencatat hal yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* isi Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang isi penilaian pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dan mengujinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan review dan verifikasi pernyataan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mensahkan dan memberlakukan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.



G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya yang menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UIN Sunan Ampel Surabaya, dan LPM yang terlibat dalam perancangan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No. 23B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua dosen, Mahasiswa dan JFT (Jabatan Fungsional Tertentu), serta untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;



2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. LPM dengan melibatkan beberapa dosen sebagai asesor.
2. LP2M dengan melibatkan beberapa dosen sebagai pembimbing dan mitra atau stakeholder

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan



- Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No. 23C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan, maka dilakukan evaluasi untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi merupakan kegiatan melakukan analisis terhadap proses pengabdian kepada masyarakat agar diketahui apakah proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang mengarah kepada ketidaksesuaian dengan standar, dan segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketidakesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap mutu pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketidakesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap mutu pengabdian kepada masyarakat.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Mengklasifikasikan semua temuan baik dalam bentuk penyimpangan terhadap standar maupun ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar penilaian pengabdian kepada masyarakat baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas maupun universitas.
2. Dosen dan mitra atau stakeholder yang ditunjuk oleh LP2M sebagai pelaksana isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No. 23D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan standar tersebut telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.



F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas dan gugus kendali mutu di tingkat fakultas sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Tim LP2M yang bertanggungjawab pada standar yang bersangkutan.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman



Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No. 23E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSILULUSAN

Manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan Standar Isi Lulusan pada setiap akhir siklus pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat setelah standar terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan menilai isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Mengevaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Melakukan revisi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Universitas maupun fakultas.
2. Tim Pengabdian Masyarakat (PPM) pada LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya yang terkait dengan pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Panduan rapat tinjauan SPMI.
3. Formulir/daftar revisi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MANUAL PENETAPAN

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No. 24A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, sebagai panduan bagi pejabat struktural dan atau LPPM maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. Petunjuk dalam merumuskan dan menetapkan standar SPMI dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu sebagai upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP No. 102 Tahun 2000).
2. Manual Mutu (MM) adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Organisasi.
3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional pendidikan yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.
4. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Condition, and Degree*).
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.
6. Uji publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membuat dan merumuskan draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Dalam membuat draft, LPPM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Visi misi UIN Sunan Ampel Surabaya
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan / eksternal
 - e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan / eksternal
2. LPM menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut indikator-indikatornya.
3. LPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan memberikan masukan kepada LPPM.
4. LPPM melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan draft standar kepada rektor.
5. Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).



G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai lembaga yang merancang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bersama dengan tim penyusun.
2. LPPM sebagai lembaga yang merancang pedoman persyaratan/kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Senat sebagai lembaga legislatif universitas dan berperan serta dalam merumuskan, menganalisis draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor sebagai pimpinan universitas yang menetapkan hasil finalisasi dari standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);



I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan denganya
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No. 24B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk: mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, Manual ini bertujuan untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua tingkat, manual ini juga berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.



2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ke seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik Perguruan Tinggi dengan menggunakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No. 24C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman padapencapaianstandarandenganmengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga untuk semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pengabdian masyarakat telah sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu pengabdian masyarakat
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu pengabdian kepada masyarakat.
6. Observasi adalah pengamatan terhadap temuan bukti ketidaksesuaian dari isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem mutu.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan pemantauan secara periodeik terhadap ketercapaian isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan pemantauan perlu memperhatikan:
 - a. Pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - b. SOP terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dipantau
 - c. Dokumen/Formulir terkait standar maupun SOP
2. Dalam melakukan pemantauan, LPM mencatat dan merekam:
 - a. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - b. Ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar maupun SOP yang dilaksanakan
3. LPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar.
4. LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil monitoring dan evaluasi serta memberikan laporan kepada LPPM disertai dengan rekomendasi pengendalian.
5. LPPM menerima laporan serta memberikan tanggapan terhadap rekomendasi dalam bentuk tindak lanjut perbaikan.
6. LPM memantau hasil perbaikan yang telah dilakukan.



G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Fakultas, dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan prodi yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM sesuai dengan kewenangannya.
4. Semua pihak yang terkait dalam pengendalian terhadap pelaksana pengabdian kepada masyarakat

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.



5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No. 24D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.



c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk selanjutnya diterapkan semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan



isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana Isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat Struktural pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan prodi yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM sesuai dengan kewenangannya.
4. Semua pihak yang terkait dalam pengendalian terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No. 24E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar kualifikasi, kompetensi/kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dalam pengabdian kepada masyarakat dan penelitian serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat setelah standar terpenuhi. Selain itu juga berlaku untuk semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

Beberapa defenisi istilah yang dipakai di sini adalah:

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan menilai isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Melakukan revisi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan prodi yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM sesuai dengan kewenangannya.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MANUAL PENETAPAN

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No. 25A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk: mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan untuk peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan bidang



keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan bagi sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan isi setiap standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan adalah melakukan pencarian tentang tuntutan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta survei tentang tuntutan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Uji publik adalah menyosialisasikan draf standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada publik dan atau sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* terhadap sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ada.
5. Melaksanakan studi atau survey tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 sampai nomor 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan rumus *ABCD*, *PAR* dan atau *CBR*.



8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan review dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, para dosen *core of science* program studi di lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, dan pakar keilmuan baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. LPPM secara umum dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat secara khusus sebagai pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan denganya
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No. 25B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, Manual ini bertujuan untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua unit kerja pada semua tingkat, manual ini juga berlaku untuk semua Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.



2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ke seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No. 25C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



2. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan Pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pengabdian masyarakat telah sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu pengabdian masyarakat
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu pengabdian kepada masyarakat.
6. Observasi adalah pengamatan terhadap temuan bukti ketidaksesuaian terhadap bukti dari isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi sistem mutu.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan fakultas.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No. 25D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan



- teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk selanjutnya diterapkan semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan mutu di tingkat universitas dan gugus kendali mutu di tingkat fakultas, sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Berita acara tindakan korektif.

MANUAL PENINGKATAN

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No. 25E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dalam penelitian sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setelah standar terpenuhi. Selain itu juga berlaku untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

Beberapa defenisi istilah yang dipakai di sini adalah:

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Melakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi yang terkait dengan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.



3. LPPM sesuai dengan kewenangannya.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MANUAL PENETAPAN Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No. 26A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi Universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora, serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditujukan:

1. untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya;
2. untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengabdian yang ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman baik di tingkat universitas, fakultas, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat:
 - a. mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan penelitian-penelitian dasar dalam artian pengabdian yang dilakukan berdasarkan riset dan terapan yang berstandar nasional dan internasional.
 - b. mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat luas.
 - c. mendorong para tenaga edukatif (dosen) interdisipliner untuk menumbuh kembangkan kelompok bidang ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi serta pengabdian yang berorientasi pada produk yang dihasilkan serta dapat dimanfaatkan masyarakat pengguna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.



D. LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini berlaku juga untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan menuliskan isi setiap standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* disingkat ABCD.
2. *SWOT analysis* adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Uji publik adalah menyosialisasikan draf standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan standar yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai salah satu landasan merancang hingga dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.



7. Merumuskan draf awal standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan review dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No. 26B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik, dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat atau sebelum evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;



2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi Kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Melakukan sosialisasi isi standar pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No. 26C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.



2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM).
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan LPM.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat Struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No. 26D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berlaku sejak pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah kegiatan melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.



2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga penjaminan Mutu di tingkat universitas dan gugus kendali mutu di tingkat fakultas, sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No. 26E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya, serta untuk meningkatkan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan menilai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (fakultas dan universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MANUAL PENETAPAN Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No. 27A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut.

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora, serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berlaku sejak standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu anggaran UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan



- penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan menuliskan isi setiap standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)*.
 3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
 4. Studi pelacakan adalah kegiatan melakukan pelacakan tentang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
 5. Uji publik adalah kegiatan mensosialisasikan draf standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan standar yang ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Melaksanakan studi atau survey tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Melakukan sosialisasi *draft* standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.



9. Merumuskan kembali pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memerhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan review dan verifikasi pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu sebagai pengendali mutu (LPM)
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai pelaksana (LPPM)
3. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPkM)
4. Rektor sebagai penanggungjawab
5. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
6. Fakultas/ Pascasarjana

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No. 27B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. **Tujuan Universitas**

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik, dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berlaku sejak sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, manual ini berlaku untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar SPMI adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;
2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;



4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Melakukan sosialisasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh civitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten;
3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai penanggungjawab standar pengabdian kepada masyarakat
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No. 27C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.



2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara periodik, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial yang dapat mempengaruhi mutu pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketidaksesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
5. Ketidaksesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu.
6. Observasi adalah semua temuan terhadap ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk penyempurnaan sistem mutu.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh universitas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Mengklasifikasikan semua temuan dalam bentuk observasi, ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan di tingkat universitas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Wakil Rektor Bidang AUPK
2. Institusi Penjaminan Mutu pada tingkat universitas dan fakultas sesuai dengan struktur dan kewenangannya.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPkM)
5. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri .



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Panduan Audit Mutu Internal.
4. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
5. Formulir/Daftar Pengecekan.
6. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No. 27D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berlaku sejak pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah kegiatan melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga ketidaksesuaian pemenuhan standar dapat diperbaiki.



2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Mendokumentasikan (mencatat dan merekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNGJAWAB

1. Lembaga Penjaminan Mutu sebagai tim pengendali kegiatan.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai penanggungjawab standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPkM)
4. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri.

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Berita acara tindakan korektif.

MANUAL PENINGKATAN Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No. 27E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline Universitas*

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. *Tujuan Universitas*

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus pelaksanaan masing-masing standar UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya, serta untuk meningkatkan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setelah standar terpenuhi. Selain itu, manual ini juga berlaku untuk semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan menilai isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga Penjaminan Mutu sebagai tim pengendali kegiatan.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai penanggung jawab standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPkM)
4. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Panduan Rapat Tinjauan SPMI.
3. Formulir/Daftar Revisi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



Universitas Islam Negeri
SUNAN AMPEL

Building Character Qualities: for the Smart, Pious, Honorable Nation

9 STANDAR IMPLEMENTASI INTEGRATED TWIN TOWERS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



MANUAL PENETAPAN

Standar *Integrated Twin Tower* dalam Pengabdian kepada Masyarakat

No. 28A/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. *Tagline* Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual tersebut juga untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian dalam upaya peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan sehingga terciptalah budaya mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku ketika penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya mulai dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kegiatan ini merupakan penjabaran standar Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat yang khas UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Merumuskan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan isi setiap standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan *Audience, Behaviour, Condition, and Degree* (ABCD).



3. Menetapkan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat sehingga standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik adalah menyosialisasikan draf isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan.

F. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR INTEGRATED TWIN TOWER DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai titik pijak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analisis isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
5. Melaksanakan studi atau survei tentang isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga nomor 4 dan mengujinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
7. Merumuskan draf awal penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari nomor 8.
10. Melakukan review dan verifikasi pernyataan pada standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Mengesahkan dan memberlakukan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.



G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah:

1. Tim Pusat Pengabdian kepada Masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, para dosen *core of science* program studi di UIN Sunan Ampel Surabaya, serta pakar Pengabdian kepada Masyarakat baik internal dan/atau eksternal, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Senat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam nomor 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survei.
4. Formulir/*template* standar.



MANUAL PELAKSANAAN

Standar *Integrated Twin Tower* dalam Pengabdian kepada Masyarakat

No. 28B/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, untuk untuk melaksanakan/memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sunan Ampel Surabaya

D. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika ketika standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua dosen, mahasiswa dan JFT (Jabatan Fungsional Tertentu), serta untuk semua unsur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Melaksanakan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran,



spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar;

2. Manual/prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi kerja atau disingkat IK adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
4. Formulir atau borang adalah instrumen tertulis dapat berupa *checklist*, *template* yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.

F. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen.
3. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau;
2. Tim Pusat Pengabdian Masyarakat.
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau;
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

H. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP, pedoman/panduan atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.

I. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



MANUAL EVALUASI

Standar *Integrated Twin Tower* dalam Pengabdian kepada Masyarakat

No. 28C/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Evaluasi standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, manual ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat berlaku setelah pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat atau sebelum pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat dilakukan, maka dilakukan evaluasi untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Manual ini juga berlaku untuk semua standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Evaluasi adalah melakukan analisis terhadap proses pengabdian kepada masyarakat agar diketahui apakah proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit semua aspek pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
3. Temuan adalah segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang mengarah kepada ketidaksesuaian dengan standar, dan segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu hasil pengabdian Masyarakat.
4. Ketidakesuaian minor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap mutu pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketidakesuaian mayor adalah ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap mutu pengabdian kepada masyarakat.

F. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mendokumentasikan capaian-capaian butir evaluasi pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada pedoman evaluasi dan rencana pelaksanaan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Mengklasifikasikan semua temuan baik dalam bentuk penyimpangan terhadap standar maupun ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor untuk setiap butir standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
3. Melakukan kajian terhadap semua pelaksanaan butir standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat baik yang sukses maupun yang gagal dipenuhi.
4. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format pelaporan yang tertuang dalam pedoman evaluasi.
5. Melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat fakultas dan universitas.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat fakultas dan universitas.
2. Pejabat struktural pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual evaluasi pelaksanaan penetapan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan Evaluasi Pelaksanaan Penetapan Standar *Integrated Twin Tower* dalam Pengabdian Masyarakat.
2. Panduan Audit Mutu Internal.
3. Panduan Penyusunan Rumusan Tindakan Koreksi.
4. Formulir/Daftar Pengecekan.
5. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Standar *Integrated Twin Tower* dalam Pengabdian kepada Masyarakat

No. 28D/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.



3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain.
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan standar tersebut telah tercapai/terpenuhi dan tidak mengalami penyimpangan dari yang diharapkan.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika pelaksanaan isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi. Selanjutnya perlu tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.

E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan penetapan Standar standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.



2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.

F. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan yang terjadi pada isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendokumentasikan (catat dan rekam) semua tindakan korektif yang diambil berupa berita acara tindakan.
4. Memantau secara terus-menerus dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.
5. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hasil pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyampaikan laporan kepada pimpinan yang disertai dengan saran dan rekomendasi.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat universitas dan Gugus Kendali Mutu di tingkat fakultas sesuai tugas pokok masing-masing.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas, jurusan dan program studi sesuai standar yang bersangkutan.
3. Semua pihak yang disebutkan secara eksplisit di dalam standar itu sendiri

H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
4. Berita acara tindakan korektif.



MANUAL PENINGKATAN

Standar *Integrated Twin Tower* dalam Pengabdian kepada Masyarakat

No. 28E/SPMI-UINSA/MS/11/2019

A. PENDAHULUAN

Peningkatan standar dilaksanakan dengan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam penyusunan dan penetapan standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya menetapkan secara standar-standar yang diberlakukan.

Tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian standar dalam pelaksanaan standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep *Kaizen* (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi Universitas

Menjadi universitas Islam yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional.

2. Misi Universitas

Untuk melaksanakan visi tersebut UIN Sunan Ampel Surabaya mengembangkan misi sebagaimana berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing.



- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tagline Universitas

Platform pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah “membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan bermartabat (*Building Character Qualities: for the smart, pious and honourable nation*)”

4. Tujuan Universitas

Tujuan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagaimana berikut:

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman;
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain;
- c. Menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, sosial humaniora serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

C. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir siklus pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual peningkatan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat ini berlaku setelah setelah pengendalian pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan rumusan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat setelah terpenuhi. Manual ini juga berlaku untuk semua standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.



E. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan menilai isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan, antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi UIN Sunan Ampel Surabaya.
 - c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Siklus standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

F. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR *INTEGRATED TWIN TOWER* DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Mengevaluasi isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
4. Melakukan revisi isi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.

G. PEJABAT/PETUGAS PENANGGUNG JAWAB

1. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Pejabat struktural pada tingkat jurusan, fakultas dan universitas yang terkait dengan pelaksanaan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.



H. REFERENSI

Daftar referensi yang dijadikan rujukan adalah di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

I. CATATAN

Untuk melengkapi manual peningkatan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Panduan peningkatan standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Panduan rapat tinjauan SPMI.
3. Formulir/daftar revisi standar *integrated Twin Tower* dalam pengabdian kepada masyarakat.
4. Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)